



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **I KETUT MUNTUR alias PAK TUT;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/1 Januari 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa Lodtunduh
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/17 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMU;

Terdakwa III

Halaman 1 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : **I WAYAN PICA alias PAK GADING;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/31 Desember 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SLTA;

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **I WAYAN SUWECA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/26 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Abiansemal, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 15 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 15 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman2dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, Terdakwa IV. I WAYAN SUWECA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, Terdakwa IV. I WAYAN SUWECA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan lamanya pidana penjara yang seharusnya dijalani oleh masing-masing terdakwa tidak perlu dilaksanakan, kecuali dikemudian hari sebelum masa Percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir, ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, Terdakwa IV. I WAYAN SUWECA terbukti melakukan tindak pidana lain.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 lembar.
 - 1 (satu) buah meja kayu segi empat warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa IV I WAYAN SUWECA, uang sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III I WAYAN PICA alias Pak Gading;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, Terdakwa IV. I WAYAN SUWECA masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara yang ringan –ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA pada hari Kamistanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dalam lingkungan rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA berkumpul di rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar secara spontan sepakat untuk mencari hiburan duduk dengan posisi mengelilingi 1 (satu) buah Meja berbentuk segi empat berwarna biru, Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA sepakat membeli 1 (satu) set kartu Ceki dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah), selanjutnya melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan 1 (satu)

Halaman 4 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



set kartu ceki berjumlah 120 lembar, dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok 1 (satu) set Kartu ceki diletakan di atas meja berbentuk segi empat warna biru di tengah-tengah para terdakwa, lalu para Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA searah putaran secara bergiliran mengambil kartu ceki yang di ada atas Meja sampai masing-masing para terdakwa memegang sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama diantara terdakwa secara bergantian mengambil 1 (satu) lembar kartu ceki yang tersisa di atas meja untuk dipasangkan dengan kartu yang sudah dipegangnya, jika tidak ada yang cocok sesuai dengan kartu yang sudah dipegangnya maka pemain atau terdakwa tersebut akan membuang kartu yang tidak diinginkan, namun kartu yang dibuang oleh pemain atau terdakwa tersebut dapat diambil oleh pemain atau terdakwa yang duduk disebelah sesuai giliran searah putaran, dilakukan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu yang sama sejumlah tiga lembar dinamakan Soce, jika memiliki tiga lembar kartu yang tidak sama tapi berteman dinamakan Soroh telu atau Srigat telu, dan dua kartu yang sama dinamakan Lawang, selanjutnya jika para pemain atau terdakwa memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) soce dengan 2 (dua) lawang pemain atau terdakwa dapat dikatakan Mejaga maka pemain atau terdakwa meletakan semua kartunya dibawah, jika memiliki 1 (satu) soce dengan Srigat Telu atau Soroh telu dan Lawang maka pemain atau terdakwa meletakan lawang dibawah dinamakan mecari, selanjutnya apabila ada pemain atau terdakwa yang mengambil kartu sisa sesuai dengan kartu lawang pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari, maka salah satu pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dianggap menang, lalu pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar sesuai kesepakatan taruhan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), apabila pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari mengambil sendiri kartu yang sama dengan kartu Lawang yang dipakai mejaga atau mecari, maka pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dikatakan menang Trevel/ngandang / Debel / Nenteng kemudian pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) atau dua kali lipat sesuai kesepakatan, selanjutnya jika dalam putaran permainan ada yang sudah menang maka kartu ceki dirapikan dan dikocok

Halaman5dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



ulang oleh pemain atau terdakwa yang menang untuk melanjutkan permainan;

- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan sepakat dengan taruhan uang jika pemain atau terdakwa menang biasa akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) dikalikan jumlah pemain yang kalah, jika menang trevel/ngandang/nenteng/debel akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dikalikan pemain yang kalah, dengan kata lain jika menang biasa maka akan mendapat Rp.15.000.-(limabelas ribu rupiah) dan apa bila ada pemain atau terdakwa yang menang treve//ngandang/nenteng/debel maka pemain atau terdakwa yang menang akan mendapat Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah), demikian harapan dari para pemain atau terdakwa sehingga tidak pasti akan menang karena bersifat untung untungan, kemudian datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah Meja kayu segi empat warna biru, 1 (satu) set kartu Ceki, Uang tunai sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Uang sebesar Rp.15.000.-(lima belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, uang sebesar Rp. 15.000.-(lima belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Uang sebesar Rp.15.000.-(lima belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa I WAYAN SUWECA, Uang sebesar Rp.55.000.-(lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I WAYAN PICA alias PAK GADING untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II.ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III.I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV.I WAYAN SUWECA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II.ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III.I

Halaman6dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA pada hari Kamistanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dalam lingkungan rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA berkumpul di rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar yang didatangi banyak orang serta mudah dilihat oleh khalayak ramai diantaranya ada sdr. I MADE SUBRATA, sdr. ANAK AGUNG BERATA, sdr. ANAK AGUNG GEDE PUTRA, sdr. I NYOMAN SUMANTRA dan sdr. COK GEDE DALEM yang membentuk kelompok dengan posisi duduk membentuk lingkaran, kelompok lainnya terdiri dari: sdr. I NYOMAN KARMA, sdr. I NYOMAN MERTA, sdr. ANAK AGUNG GEDE RAIYASA, sdr. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, sdr. I WAYAN WIADNYANA yang secara spontan sepakat untuk mencari hiburan melakukan permainan kartu Ceki, pada posisi kelompok Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA duduk dengan mengelilingi 1 (satu) buah Meja segi empat berwarna biru, lalu Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu Ceki yang dibayarkan kepada sdr. ANAK AGUNG GEDE WEDA, selanjutnya melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 lembar, dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok

Halaman7dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set Kartu ceki diletakan di atas meja berbentuk segi empat warna biru di tengah-tengah para terdakwa, lalu para Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA searah putaran secara bergiliran mengambil kartu ceki yang di ada atas Meja sampai masing-masing para terdakwa memegang sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama diantara terdakwa secara bergantian mengambil 1 (satu) lembar kartu ceki yang tersisa di atas meja untuk dipasangkan dengan kartu yang sudah dipegangnya, jika tidak ada yang cocok sesuai dengan kartu yang sudah dipegangnya maka pemain atau terdakwa tersebut akan membuang kartu yang tidak diinginkan, namun kartu yang dibuang oleh pemain atau terdakwa tersebut dapat diambil oleh pemain atau terdakwa yang duduk disebelah sesuai giliran searah putaran, dilakukan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu yang sama sejumlah tiga lembar dinamakan Soce, jika memiliki tiga lembar kartu yang tidak sama tapi berteman dinamakan Soroh telu atau Srigat telu, dan dua kartu yang sama dinamakan Lawang, selanjutnya jika para pemain atau terdakwa memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) soce dengan 2 (dua) lawang pemain atau terdakwa dapat dikatakan Mejaga maka pemain atau terdakwa meletakan semua kartunya dibawah, jika memiliki 1 (satu) soce dengan Srigat Telu atau Soroh telu dan Lawang maka pemain atau terdakwa meletakan lawang dibawah dinamakan mecari, selanjutnya apabila ada pemain atau terdakwa yang mengambil kartu sisa sesuai dengan kartu lawang pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari maka salah satu pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dianggap menang, lalu pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar sesuai kesepakatan taruhan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), apabila pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari mengambil sendiri kartu yang sama dengan kartu Lawang yang dipakai mejaga atau mecari, maka pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dikatakan menang Trevel/ngandang / Debel / Nenteng kemudian pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) atau dua kali lipat sesuai kesepakatan, selanjutnya jika dalam putaran permainan ada yang sudah menang maka kartu ceki dirapikan dan dikocok ulang oleh pemain atau terdakwa yang menang untuk melanjutkan permainan;

- Bahwa dalam permaian tersebut Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA,

Halaman 8 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV. I WAYAN SUWECA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan sepakat dengan taruhan uang jika pemain atau terdakwa menang biasa akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) dikalikan jumlah pemain yang kalah, jika menang trevel/ngandang/nenteng/debel akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dikalikan pemain yang kalah, dengan kata lain jika menang biasa maka akan mendapat Rp.15.000.-(limabelas ribu rupiah) dan apa bila ada pemain atau terdakwa yang menang treve/ngandang/nenteng/debel maka pemain atau terdakwa yang menang akan mendapat Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah), demikian harapan dari para pemain atau terdakwa sehingga tidak pasti akan menang karena bersifat untung untungan, kemudian datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah Meja kayu segi empat warna biru, 1 (satu) set kartu Ceki, Uang tunai sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Uang sebesar Rp.15.000.-(lima belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, uang sebesar Rp. 15.000.-(lima belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Uang sebesar Rp.15.000.-(lima belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa I WAYAN SUWECA, Uang sebesar Rp.55.000.-(lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I WAYAN PICA alias PAK GADING untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II.ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, terdakwa III.I WAYAN PICA alias PAK GADING, terdakwa IV.I WAYAN SUWECA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR**, lahir di Gianyar tanggal 1 Agustus 1970, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki –Laki Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan ubud, Kabupaten

Halaman9dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara perjudian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita, di rumah milik saksi di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan perjudian yang ditangkap adalah berupa judi jenis ceki;
- Bahwa di rumah milik saksi, Para Terdakwa main kartu ceki karena ada kegiatan upacara melaspas rumah saksi dan karena ada ikatan kekeluargaan sehingga banyak orang yang datang dan sambil kumpul – kumpul menunggu kegiatan upacara tersebut dimulai kemudian secara spontanitas dan sepakat bermain judi ceki dan hanya bersifat hiburan;
- Bahwa pada saat permainan kartu ceki berlangsung di rumah saksi ada 3 (tiga) kelompok terdiri dari 14 (empat belas) orang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki tersebut adalah uang sebagai taruhan, kartu ceki dan meja kayu sebagai alas meletakkan kartu ceki;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut, saksi sedang berada di dapur bersama istri saksi sedang mempersiapkan upacara;
- Bahwa ada dua kelompok lain yang main kartu ceki selain Para Terdakwa yang main kartu ceki yang saksi lihat ditangkap petugas;
- Bahwa sifat permainan kartu ceki tersebut adalah bersifat untung – untungan ada yang kalah dan ada yang menang dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib dan atas kejadian tersebut saksi lihat petugas bersama team melakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mata pencaharian Para Terdakwa tidak merupakan mata pencaharian sehari –hari karena Para Terdakwa sudah mempunyai pekerjaan dan Para Terdakwa main kartu ceki hanya sekedar hiburan karena di rumah Saksi sedang ada kegiatan upacara adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa sudah main kartu ceki tersebut sudah berapa putaran;

Halaman10dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan kartu ceki tersebut tidak ada bandarnya siapa yang menang itu yang mengocok;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Para Terdakwa, taruhannya adalah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara permainan ceki tersebut adalah Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja kayu sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan diatas meja selanjutnya para pemain/Para Terdakwa mengambil kartu secara bergiliran pertama sebanyak 6 (enam) lembar dan selanjutnya 5 (lima) lembar jadi setiap pemain memegang kartu ceki sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian pemain pertama mengambil/menarik 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) pasang kartu yang sama (soce) dan 1 (satu) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut mencari atau mejaga kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai mencari maupun mejaga maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang mencari maupun mejaga mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapikan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;
- Bahwa saksi mengenaili dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi COKORDA PUTU DARMA**, lahir di Gianyar, tanggal 31 Desember 1953, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki -Laki Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara perjudian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita, di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR di Banjar Kertawangsa, Desa Loddunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan perjudian yang ditangkap adalah berupa judi jenis ceki;
- Bahwa di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR, Para Terdakwa main kartu ceki karena ada kegiatan upacara melaspas rumah Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR dan karena ada ikatan kekeluargaan sehingga banyak orang yang datang dan sambil kumpul –kumpul menunggu kegiatan upacara tersebut dimulai kemudian secara spontanitas dan sepakat bermain judi ceki dan hanya bersifat hiburan;
- Bahwa pada saat permainan kartu ceki berlangsung di rumah Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR ada 3 (tiga) kelompok terdiri dari 14 (empat belas) orang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki tersebut adalah uang sebagai taruhan, kartu ceki dan meja kayu sebagai alas meletakkan kartu ceki;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut, saksi sedang berada di rumah Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR saat itulah saksi mendengar ada orang ribut –ribut sehingga mengetahui terjadinya penangkapan judi tersebut oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ada dua kelompok lain yang main kartu ceki selain Para Terdakwa yang main kartu ceki yang saksi lihat ditangkap petugas;
- Bahwa sifat permainan kartu ceki tersebut adalah bersifat untung –untungan ada yang kalah dan ada yang menang dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib dan atas kejadian tersebut saksi lihat petugas bersama team melakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mata pencaharian Para Terdakwa tidak merupakan mata pencaharian sehari –hari karena Para Terdakwa sudah mempunyai pekerjaan dan Para Terdakwa main kartu ceki hanya

Halaman12dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar hiburan karena di rumah Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR sedang ada kegiatan upacara adat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa sudah main kartu ceki tersebut sudah berapa putaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan kartu ceki tersebut tidak ada bandarnya siapa yang menang itu yang mengocok;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Para Terdakwa, taruhannya adalah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara permainan ceki tersebut adalah Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja kayu sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan diatas meja selanjutnya para pemain/Para Terdakwa mengambil kartu secara bergiliran pertama sebanyak 6 (enam) lembar dan selanjutnya 5 (lima) lembar jadi setiap pemain memegang kartu ceki sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian pemain pertama mengambil/menarik 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) pasang kartu yang sama (soce) dan 1 (satu) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut mecari atau mejaga kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai mecari maupun mejaga maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang mecari maupun mejaga mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman13dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: I KETUT MUNTUR alias PAK TUT

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena main kartu ceki bersama teman Terdakwa I, yaitu Terdakwa II Anak Agung Gede Putra alias Gung Tra, Terdakwa III I Wayan Pica alias Pak Gading dan Terdakwa IV I Wayan Suweca;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang;
- Bahwa sifat permainan kartu ceki tersebut bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I main judi tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran dan selanjutnya ditangkap oleh petugas dan sudah ada yang kalah dan menang;
- Bahwa Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya main kartu ceki tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari –hari hanya sekedar hiburan;
- Bahwa di warung milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR memberikan ijin Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya main kartu ceki;
- Bahwa saat itu merupakan pertama kali Terdakwa I main kartu ceki bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR dan sebelum –sebelumnya tidak pernah ada permainan kartu ceki;
- Bahwa Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR tidak ada menerima cuk dari para pemain kartu tersebut;



- Bahwa taruhan dalam permainan kartu ceki tersebut hanya Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada bandarnya, siapa yang menang itu yang ngocok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, cara permainan ceki tersebut adalah Terdakwa I dan Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja kayu sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan diatas meja selanjutnya para pemain/Para Terdakwa mengambil kartu secara bergiliran pertama sebanyak 6 (enam) lembar dan selanjutnya 5 (lima) lembar jadi setiap pemain memegang kartu ceki sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian pemain pertama mengambil/menarik 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) pasang kartu yang sama (soce) dan 1 (satu) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut mecari atau mejaga kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai mecari maupun mejaga maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang mecari maupun mejaga mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki tersebut adalah uang sebagai taruhan, kartu ceki dan meja kayu sebagai alas meletakkan kartu ceki;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya main kartu ceki dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh petugas;



Terdakwa II: ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena main kartu ceki bersama teman Terdakwa II, yaitu Terdakwa I I Ketut Muntur alias Pak Tut, Terdakwa III I Wayan Pica alias Pak Gading dan Terdakwa IV I Wayan Suweca;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang;
- Bahwa sifat permainan kartu ceki tersebut bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa II main judi tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran dan selanjutnya ditangkap oleh petugas dan sudah ada yang kalah dan menang;
- Bahwa Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya main kartu ceki tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari –hari hanya sekedar hiburan;
- Bahwa di warung milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR memberikan ijin Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya main kartu ceki;
- Bahwa saat itu merupakan pertama kali Terdakwa II main kartu ceki bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR dan sebelum –sebelumnya tidak pernah ada permainan kartu ceki;
- Bahwa Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR tidak ada menerima cuk dari para pemain kartu tersebut;
- Bahwa taruhan dalam permainan kartu ceki tersebut hanya Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada bandarnya, siapa yang menang itu yang ngocok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, cara permainan ceki tersebut adalah Terdakwa II dan Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja kayu sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan diatas meja selanjutnya para pemain/Para Terdakwa mengambil kartu secara bergiliran pertama sebanyak 6 (enam) lembar dan selanjutnya 5 (lima) lembar jadi setiap pemain memegang kartu

Halaman 16 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



ceki sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian pemain pertama mengambil/menarik 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) pasang kartu yang sama (soce) dan 1 (satu) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut mecari atau mejaga kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai mecari maupun mejaga maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang mecari maupun mejaga mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki tersebut adalah uang sebagai taruhan, kartu ceki dan meja kayu sebagai alas meletakkan kartu ceki;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya main kartu ceki dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh petugas;

Terdakwa III: I WAYAN PICA

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena main kartu ceki bersama teman Terdakwa III, yaitu Terdakwa I I Ketut Muntur alias Pak Tut, Terdakwa II Anak Agung Gede Putra alias Gung Tra dan Terdakwa IV I Wayan Suweca;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan kartu ceki tersebut bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa III main judi tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran dan selanjutnya ditangkap oleh petugas dan sudah ada yang kalah dan menang;
- Bahwa Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya main kartu ceki tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari –hari hanya sekedar hiburan;
- Bahwa di warung milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR memberikan ijin Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya main kartu ceki;
- Bahwa saat itu merupakan pertama kali Terdakwa III main kartu ceki bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR dan sebelum –sebelumnya tidak pernah ada permainan kartu ceki;
- Bahwa Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR tidak ada menerima cuk dari para pemain kartu tersebut;
- Bahwa taruhan dalam permainan kartu ceki tersebut hanya Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada bandarnya, siapa yang menang itu yang ngocok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, cara permainan ceki tersebut adalah Terdakwa III dan Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja kayu sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan diatas meja selanjutnya para pemain/Para Terdakwa mengambil kartu secara bergiliran pertama sebanyak 6 (enam) lembar dan selanjutnya 5 (lima) lembar jadi setiap pemain memegang kartu ceki sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian pemain pertama mengambil/menarik 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) pasang kartu yang sama (soce) dan 1 (satu) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut mencari atau mejaga kemudian apabila dalam

Halaman18dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai mencari maupun mejaga maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang mencari maupun mejaga mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki tersebut adalah uang sebagai taruhan, kartu ceki dan meja kayu sebagai alas meletakkan kartu ceki;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatannya main kartu ceki dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh petugas;

Terdakwa IV: I WAYAN SUWECA

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena main kartu ceki bersama teman Terdakwa IV, yaitu Terdakwa I I Ketut Muntur alias Pak Tut, Terdakwa II Anak Agung Gede Putra alias Gung Tra dan Terdakwa III I Wayan Pica;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR di Banjar Kertawangsa, Desa Lodontuh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum/banyak orang;
- Bahwa sifat permainan kartu ceki tersebut bersifat untung –untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa IV main judi tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran dan selanjutnya ditangkap oleh petugas dan sudah ada yang kalah dan menang;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya main kartu ceki tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari –hari hanya sekedar hiburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di warung milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR memberikan ijin Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya main kartu ceki;
- Bahwa saat itu merupakan pertama kali Terdakwa IV main kartu ceki bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR dan sebelum –sebelumnya tidak pernah ada permainan kartu ceki;
- Bahwa Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR tidak ada menerima cuk dari para pemain kartu tersebut;
- Bahwa taruhan dalam permainan kartu ceki tersebut hanya Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada bandarnya, siapa yang menang itu yang ngocok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, cara permainan ceki tersebut adalah Terdakwa III dan Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja kayu sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan diatas meja selanjutnya para pemain/Para Terdakwa mengambil kartu secara bergiliran pertama sebanyak 6 (enam) lembar dan selanjutnya 5 (lima) lembar jadi setiap pemain memegang kartu ceki sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian pemain pertama mengambil/menarik 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) pasang kartu yang sama (soce) dan 1 (satu) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut mecari atau mejaga kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai mecari maupun mejaga maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang mecari maupun mejaga mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;

Halaman20dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki tersebut adalah uang sebagai taruhan, kartu ceki dan meja kayu sebagai alas meletakkan kartu ceki;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesali perbuatannya main kartu ceki dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh petugas;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Para Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 lembar.
- 1 (satu) buah meja kayu segi empat warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa IV I WAYAN SUWECA, uang sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III I WAYAN PICA alias Pak Gading;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwapada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30Wita di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR

Halaman 21 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sedang diadakan upacara melaspas;

- Bahwa sambil menunggu upacara melaspas tersebut dimulai, Terdakwa I I Ketut Muntur alias Pak Tut, Terdakwa II Anak Agung Gede Putra alias Gung Tra, Terdakwa III I Wayan Pica dan Terdakwa IV I WAYAN SUWECA main kartu ceki;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja kayu sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan diatas meja selanjutnya para pemain/Para Terdakwa mengambil kartu secara bergiliran pertama sebanyak 6 (enam) lembar dan selanjutnya 5 (lima) lembar jadi setiap pemain memegang kartu ceki sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian pemain pertama mengambil/menarik 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) pasang kartu yang sama (soce) dan 1 (satu) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut mecari atau mejaga kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai mecari maupun mejaga maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang mecari maupun mejaga mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu ceki tersebut dengan menggunakan taruhan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman22dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat yaitu dakwaan *Kedua* yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Main Judi
- c. Di Jalan Umum atau Di Dekat Jalan Umum atau di Tempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin dari Penguasa yang Berwenang yang Telah Memberi Izin untuk Mengadakan Perjudian itu;
- d. Baik sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, Terdakwa IV. I WAYAN SUWECA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, Terdakwa IV. I WAYAN SUWECA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;
Ad. b. Unsur “**Main Judi**”

Menimbang, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap –tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR yang terletak di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sedang diadakan upacara melaspas;

Menimbang, bahwa sambil menunggu upacara melaspas tersebut dimulai, Terdakwa I I Ketut Muntur alias Pak Tut, Terdakwa II Anak Agung

Halaman 24 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Putra alias Gung Tra, Terdakwa III I Wayan Pica dan Terdakwa IV I WAYAN SUWECA main kartu ceki;

Menimbang, bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja kayu sebagai alas untuk meletakkan kartu ceki, kemudian setelah kartu ceki tersebut dikocok lalu diletakkan diatas meja selanjutnya para pemain/Para Terdakwa mengambil kartu secara bergiliran pertama sebanyak 6 (enam) lembar dan selanjutnya 5 (lima) lembar jadi setiap pemain memegang kartu ceki sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian pemain pertama mengambil/menarik 1 (satu) lembar dan juga diikuti oleh para pemain berikutnya dan seterusnya sampai para pemain memiliki 1 (satu) pasang kartu yang sama (soce) dan 2 (dua) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama (lawang) dan jika para pemain memiliki 2 (dua) pasang kartu yang sama (soce) dan 1 (satu) pasang kartu tidak sama tapi berteman (serigat telu) dan 2 (dua) kartu yang sama atau tidak sama tapi berteman maka para pemain tersebut meletakkan 2 (dua) kartu tersebut yang disebut mencari atau mejaga kemudian apabila dalam permainan tersebut salah satu pemain ada yang mengambil/membuka kartu ceki yang sesuai dengan kartu yang dipakai mencari maupun mejaga maka dikatakan menang dan mendapatkan uang sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah dan permainan yang mencari maupun mejaga mengambil/membuka sendiri dikatakan menang (ngandang/debel) dan mendapatkan uang dua kali lipat sebagai taruhannya yang telah disepakati dari pemain yang kalah selanjutnya kembali kartu dirapihkan dan permainan kembali dimulai, demikian juga seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu ceki tersebut dengan menggunakan taruhan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka diketahui permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan permainan judi, dalam perkara ini Para Terdakwa memainkan permainan kartu ceki yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Main Judi"** telah terpenuhi;

Halaman25dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. c. Unsur **“Di Jalan Umum atau Di Dekat Jalan Umum atau di Tempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin dari Penguasa yang Berwenang yang Telah Memberi Izin untuk Mengadakan Perjudian itu”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30Wita di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR yang terletak di Banjar Kertawangsa, Desa Lottunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sedang diadakan upacara melaspas;

Menimbang, bahwa sambil menunggu upacara melaspas tersebut dimulai, Terdakwa I I Ketut Muntur alias Pak Tut, Terdakwa II Anak Agung Gede Putra alias Gung Tra, Terdakwa III I Wayan Pica dan Terdakwa IV I WAYAN SUWECA memainkan permainan judi kartu ceki;

Menimbang, bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini memainkan permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang, dalam perkara ini Para Terdakwa memainkan permainan judi kartu ceki di rumah Saksi Anak Agung Gede Ngurah Weda alias Gung Bir tanpa ada ijin dari yang berwajib, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“di Tempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum Tanpa Ada Izin dari Penguasa Yang Berwenang”** telah terpenuhi;

Ad. d Unsur **“Baik sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Halaman26dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ialah mereka yang bersama –sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30Wita di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR yang terletak di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sedang diadakan upacara melaspas;

Menimbang, bahwa sambil menunggu upacara melaspas tersebut dimulai, Terdakwa I I Ketut Muntur alias Pak Tut, Terdakwa II Anak Agung Gede Putra alias Gung Tra, Terdakwa III I Wayan Pica dan Terdakwa IV I WAYAN SUWECA memainkan permainan judi kartu ceki;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah bersama –sama melakukan perbuatan pidana, dalam perkara ini Para Terdakwa telah secara bersama –sama melakukan permainan judi kartu ceki, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**Turut Serta Melakukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 lembar.
- 1 (satu) buah meja kayu segi empat warna biru.

Halaman 27 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa IV I WAYAN SUWECA, uang sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III I WAYAN PICA alias Pak Gading;

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang memberatkan dan keadaan –keadaan yang meringankan adalah sebagai berikut:

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan memberikan masa percobaan kepada Para Terdakwa dan memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa

Halaman28dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa sebelum masa percobaannya berakhir telah dinyatakan bersalah lagi melakukan suatu perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, Terdakwa IV. I WAYAN SUWECA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, Terdakwa II. ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, Terdakwa III. I WAYAN PICA alias PAK GADING, Terdakwa IV. I WAYAN SUWECA oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 lembar.
 - 1 (satu) buah meja kayu segi empat warna biru**dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 29 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I I KETUT MUNTUR alias PAK TUT, uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II ANAK AGUNG GEDE PUTRA alias GUNG TRA, uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa IV I WAYAN SUWECA, uang sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III I WAYAN PICA alias Pak Gading;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Jumat**, tanggal **3 Mei2017** oleh kami: **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal **24 Mei2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadidampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **NI WAYAN MURTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **I MADE DHAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN MURTI, S.H.

Halaman30dari30 Halaman
Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN Gin